



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691
SINABANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 421.9/1005/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK NEGERI KADER BANGSA DESA AMARABU KECAMATAN SIMEULUE CUT KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Nomor : 421.9/ /TK/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2021/2022

KEDUA

: Panitia TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga TK NEGERI KADER BANGSA Desa Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal 24 Mei 2021



Tembusan :

1. Bupati Simeulue di Sinabang
2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.